

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai hak waris anak hasil luar nikah diperoleh kesimpulan, diantaranya:

1. Menurut pandangan Ulama Buntet Pesantren berpendapat bahwa anak hasil dari luar nikah atau anak zina itu nasabnya *munqote* (terputus) dari ayah biologisnya dan hanya bernasab kepada ibunya saja. Terputuslah hak nasab, waris dan perwalian dengan ayahnya. Terkhusus masalah waris Ulama Buntet Pesantren memberikan solusi terkait anak hasil luar nikah yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak terkhusus dalam permasalahan waris, yakni bisa dengan menggunakan, sang ayah membagikan hartanya sebelum dia meninggal, setelah pelaksanaan pembagian waris orang yang berhak menerima warisan tersebut memberikan sedikit untuk si anak hasil luar nikah tersebut dan yang terakhir dengan memberikan wasiat wajibah.
2. Dalam pandangan hak asasi manusia terkait pandangan Ulama Buntet mengenai hak waris bagi anak hasil luar nikah, secara hak itu melanggar hak asasi manusia karena dalam Pasal 1 DUHAM ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia (non-diskriminatif), pandangan ulama Buntet Pesantren tentang hak waris bagi anak hasil luar nikah adalah secara hukum anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris, karena lahir diluar pernikahan yang sah akan tetapi karena ada solusi berarti tidak ada hak yang dilanggar karena dalam hal ini pelaksanaan pembagian waris yang penting sama-sama menerima itu tidak akan menjadi masalah, dan hal ini sesuai dengan apa yang tertera konstitusi yang memuat berbagai materi muatan, termasuk kaidah kaidah tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ditempatkan sebagai peraturan tertinggi atau "*high-ranking regulatory law, a 'statute' fraught with direct legal consequence*

B. Saran

Dalam memandang suatu permasalahan jangan sampai kaku namun harus tetap perpegang teguh pada aturan/ ajaran yang telah di tetapkan, agar kedepanya bisa menghadapi setiap permasalahan yang ada dan tetap bertujuan memberikan kemanfaatan yang dapat diterima dengan baik. Pentingnya para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat haruslah memberikan sebuah solusi yang dapat di terima dengan baik apalagi dengan keadaan zaman yang berubah-ubah yang tentunya dalam menghadapi permasalahan yang ada harus lah sesuai. Sebagai masyarakat juga tidak semata-mata gampang menerima informasi dan menerima segala sesuatu dengan mentah-mentah agar tidak menimbulkan masalah baru. Masyarakat juga harus menjadi masyarakat yang legowo dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada agar tercipta kenyamanan dan kerukunan sesama manusia.